

## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT NON MARGA DALAM SISTEM WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI KOTA BENGKULU

Rosmanila  
Helvia Laraswati

*Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu*

### ABSTRACT

*This study uses an empirical juridical approach, the population in this study is the Toba Batak clan and took a sample of 11 people, namely: 1 (one) Judge of the Bengkulu City District Court, 1 (one) head of the Toba Batak custom in Bengkulu City, 3 (one) three children who are adopted in the Toba Batak custom, 3 (three) parents who adopt an adopted child in the Toba Batak custom, 3 (three) biological parents of the adopted child.*

*The conclusion of the research is that the position of non-margin adopted children results in the breakup of family relations between the adopted child and his biological parents, but in terms of the distribution of the inheritance of the adopted child, the position is the same as the biological child and the legitimacy of the child must think about a decision and determination of the position of the adopted child from Outside the clan, the relationship between the adopted child and his biological parents is severed, but in terms of inheritance, the adopted child has the same position as the biological child.*

**Keywords:** *Position of Adopted Child, Inheritance System, Toba Batak Tradition*

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Marga Batak Toba dan mengambil sampel sebanyak 11 orang yaitu : 1 (satu) orang Hakim pengadilan Negri Kota Bengkulu, 1 (satu) orang Ketua adat Batak Toba Kota Bengkulu, 3 (tiga) orang Anak yang di adopsi dalam Adat Batak Toba, 3 (tiga) Orang tua yang mengadopsi anak angkat dalam adat Batak Toba, 3 (tiga) orang tua kandung dari anak yang di adopsi.

Adapun kesimpulan hasil penelitian adalah Kedudukan anak angkat non marga mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, namun dalam hal pembagian warisan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dan keabsahan pengangkatan anak haruslah dengan suatu keputusan dan penetapan pengadilan kedudukan anak angkat non marga tersebut mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, namun dalam hal pembagian warisan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.

**Kata Kunci:** *Adat Batak Toba, Kedudukan Anak Angkat, Sistem Warisan*

### PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia  
masih bersi fat maje muk, masih  
berlaku 3 (tiga) sistem hukum

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

kewarisan yakni Hukum kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Islam dan Hukum Adat.<sup>1</sup>

Hukum Waris Masyarakat Toba adalah masyarakat patrilineal, menurut garis keturunan ayah, maka hukum adat (waris) berdasarkan garis ayah, maka pembagian warisan juga dibedakan, antara anak pria sebagai penerus dan anak wanita. Menurut hukum adat patrilineal sesungguhnya, ahli waris adalah anak laki-laki tertua dan anak bungsu. Pada masyarakat batak antara keturunan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan dalam ketentuan pokoknya hanya anak laki-laki yang mewarisi harta peninggalan bapaknya sedangkan anak perempuan mendapat harta peninggalan berbentuk hibah, yaitu pemberian orang tua sewaktu masih hidup. Adanya kemungkinan orang tua belum memiliki anak setelah lama berkeluarga sehingga berusaha mengangkat anak sebagai pengganti anak kandungnya, atau ada orang tua yang ingin mengangkat anak orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial meskipun mereka memiliki anak kandung sendiri.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Pengadilan Negeri pun memberikan penetapan prinsip hukum yang sama pada anak angkat yang dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung.<sup>2</sup> Pembangunan hukum

nasional haruslah berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang ada, sehingga hukum nasional Indonesia haruslah mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Hasil dari Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan: Bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya Hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan Hukum.<sup>3</sup>

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal ini juga mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Oleh sebab itulah, janda pada masyarakat patrilineal ada suatu ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapat nafkahnya. Akan tetapi, apabila janda tersebut memisahkan diri dari kerabat suaminya, janda tidak akan pernah membawa benda milik suaminya, seakan-akan ia mewarisinya

Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 adalah merupakan perkembangan terhadap kedudukan anak non marga sebagai ahli waris orang tuanya.

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16

<sup>2</sup> Rahmah Al Hadi, Analisis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Komplikasi Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2013, hlm. 54

<sup>3</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, hal 251.

Adanya kemungkinan orang tua belum memiliki anak setelah lama berkeluarga sehingga berusaha mengangkatan anak sebagai pengganti anak kandungnya. Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Pengadilan Negeri pun memberikan penetapan prinsip hukum yang sama pada anak angkat yang dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbeda terhadap hak waris anak angkat dimana anak angkat tidak diperbolehkan menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Ketua adat batak toba di Kota Bengkulu memberikan pendapat yang berbeda bahwa anak angkat dalam suatu keluarga itu berhak mendapatkan harta warisan yang sama dengan anak kandung, hal ini telah lama dilakukan oleh masyarakat Batak Toba khususnya di Kota Bengkulu.

Keberadaan anak angkat ditengah masyarakat adat khususnya adat batak Toba, menarik untuk dibahas karena apabila orang tua angkat meninggal dunia, apakah anak angkat dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapat harta waris dari orang tua.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT NON MARGA DALAM**

## **SISTEM WARISAN MENU RUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI KOTA BENGKULU”.**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Kedudukan Anak Angkat Non Marga Terhadap Harta Warisan Menurut Sistem Warisan Hukum Adat Batak Toba Di Kota Bengkulu.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramdhani selaku Hakim Ketua di pengadilan Negeri di Kota Bengkulu pada tanggal 22 Agustus tahun 2020, menjelaskan mengenai kedudukan terhadap harta warisan orangtua angkatnya, berdasarkan Pasal 913 KUHPdata, yang dijamin dengan bagian mutlak atau Ligitime Portie itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nikol Deni Simanjuntak selaku Ketua Adat Batak Toba di Kota Bengkulu pada tanggal 23 Agustus tahun 2020, beliau menerangkan bahwa Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sinarti Silalahi selaku orang tua yang mengangkat anak pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 menjelaskan menjelaskan bahwa anak angkat berhak mewarisi seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya (yaitu apabila anak angkat non marga telah sah secara adat sebagai anak angkat penuh sehingga status si anak telah beralih menjadi anak sah dari orang tua yang mengangkatnya).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rizka Tambubolon selaku

<sup>4</sup> Rahmah Al Hadi, Analisis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Komplikasi Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2013, hlm. 54

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

orang tua yang mengangkat anak pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 menjelaskan bahwa Menurut hukum adat batak toba anak angkat sebenarnya hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya dan kedudukannya berbeda dengan anak kandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kuraus Simajuntak selaku orang tua yang mengangkat anak pada tanggal 24 Agustus tahun 2020, beliau menambahkan bahwa anak angkat akan memikul beban hak dan tanggung jawab serta mempunyai kedudukan seperti anak kandung sendiri yang akan mewarisi semua harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Esteria Aruan selaku orang tua yang anaknya diadopsi pada tanggal 25 Agustus tahun 2020, menerangkan bahwa kedudukan anak angkat dengan anak sendiri itu didalam Hukum adat Batak Toba sepenuhnya adalah sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni Simanurung sebagai orang batak toba yang anaknya di adopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020 menjelaskan bahwa kedudukan anak yang telah diadopsi tidak lagi mendapat hak waris dari orang tua kandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Melda Situmorang sebagai anak yang diadopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020 menjelaskan bahwa, anak yang diadopsi marganya akan mengikuti marga orang tua angkatnya dan tidak lagi mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

Berdasarkan wawancara dengan Jeremi Simanjuntak selaku anak yang diadopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020 menjelaskan bahwa anak

angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari Ligitieme Portie (bagian mutlak).

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Simajuntak selaku anak yang diadopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020 menjelaskan bahwa kedudukan hak waris anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andre Simanjuntak selaku anak yang diadopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020 menjelaskan dikarenakan pergereran waktu/zaman kini kedudukan anak angkat dengan anak sendiri itu didalam Hukum adat Batak Toba sepenuhnya adalah sama, juga dalam anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris, hal ini semata-mata merupakan penetapan secara konsekwensi dari pada asas bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.

## **2. Proses pengangkatan anak non marga menurut Hukum Adat Batak Toba di Kota Bengkulu**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramdhani selaku Hakim ketua di pengadilan Negeri di Kota Bengkulu pada tanggal 22 Agustus tahun 2020 menjelaskan Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan Penetapan

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nikol Deni Simanjuntak selaku Ketua Adat Batak Toba di Kota Bengkulu pada tanggal 23 Agustus tahun 2020, beliau menerangkan Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sinarti Silalahi selaku orang tua yang mengangkat anak pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 dikediamannya menjelaskan bahwa pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rizka Tambubolon selaku orang tua yang mengangkat anak pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 menjelaskan proses dalam pengangkatan anak melalui upacara adat Batak Toba lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dan tidak perlu di minta penetapannya ke pengadilan walaupun ada beberapa masyarakat juga yang melakukan permohonan dan meminta penetapan pengadilan setelah melakukan upacara adat. pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh adat Batak Toba yaitu dengan cara:

1. Membawa anak angkat ke gereja untuk tardidi/baptis (diberi nama) dengan air dan memakaikan baju putih kepada anak angkat.
2. Upacara adat/makan yang dihadiri oleh keluarga, anak bora anak senina, dalihan na tolu (dingat martulang= somba marhula-hula, sisei marsania= manat mardongan tubu, holong marboru= elek

marboru), Parsinabung huta di tempat tinggal

3. Orang yang mengangkat anak sebagai arti pengumuman kepada orang banyak. Orang tua dari orang tua yang mengangkat anak memberikan 1 ekor ayam (dayok Pinanggang), dari keluarga sepepupu juga memberikan 1 ekor ayam (dayok binator), hula-hula atau Tulang dari pihak ayah dan Ibu memberikan ikan mas/dekke sayur/nai arsik. Untuk mengadakan upacara makan ini sebenarnya dapat juga dilakukan dengan tidak secara besar-besaran.
4. Didaftarkan ke kantor catatan sipil setempat, agar anak angkat tercantum namanya sebagai anggota keluarga di kartu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Koraus Simanjuntak selaku orang tua yang mengangkat anak pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 dikediamannya menjelaskan bahwa Masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, lebih mengutamakan anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan ayah atau marga agar tidak menjadi musnah atau hilang. Namun dengan perkembangan zaman sekarang ini, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan, tetapi anak laki-laki tetap menjadi prioritas yang utama bagi keluarga adat suku Batak Toba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Esteria Aruan sebagai orang batak toba yang anaknya di adopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020, menjelaskan apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dahulu akan mengalami hal-hal berikut ini :

- 1) Putus marga
- 2) Apabila dia meninggal, dia tidak sarimatua, yaitu suatu tingkatan kesejahteraan menurut adat Batak

Toba yang berpengaruh pada upacara kematian seseorang.

- 3) Dang boi pajongjong adat di harajaon, yang artinya bahwa dia tidak boleh mengadakan pesta besar seperti pesta tambak (ulaon turun)
- 4) Herana Tarpijil (merasa terasing)
- 5) Mengkel di sihapataran, tangis di sihabunian (tertawa di tempat ramai, tetapi menangis di tempat yang tersembunyi).

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Reni Simanurung sebagai orang batak toba yang anaknya di adopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020, menjelaskan dalam pelaksanaan diangkatnya anak pada saat bayi atau anak-anak, biasanya disertai dengan pembuatan akta kelahiran serta statusnya seperti anak kandung dan memiliki hak untuk menjadi ahli waris serta berhak menggunakan marga dari orang tua yang mengangkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni Simanurung sebagai orang batak toba yang anaknya di adopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020 menjelaskan bahwa proses pengangkatan menurut adat batak toba adalah Membawa anak angkat ke gereja untuk tardidi/baptis (diberi nama) dengan air dan memakaikan baju putih kepada anak angkat. Upacara adat/makan yang dihadiri oleh keluarga, anak bora anak senina, dalihan na tolu (dingat martulang= somba marhula-hula, sisei marsania= manat mardongan tubu, holong marboru= elek marboru), Parsinabung huta di tempat tinggal. Seterusnya Orang yang mengangkat anak sebagai arti pengumuman kepada orang banyak. Orang tua dari orang tua yang mengangkat anak memberikan 1 ekor ayam (dayok Pinanggang), dari keluarga sepepupu juga memberikan 1 ekor ayam (dayok binator), hula-hula atau Tulang dari pihak ayah dan Ibu

memberikan ikan mas/dekke sayur/nai arsik. Untuk mengadakan upacara makan ini sebenarnya dapat juga dilakukan dengan tidak secara besar-besaran. Didaftarkan ke kantor catatan sipil setempat, agar anak angkat tercantum namanya sebagai anggota keluarga di kartu keluarga.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Melda Situmorang sebagai orang batak toba yang anaknya di adopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020, menjelaskan bahwa proses pengangkatan menurut adat batak toba harus melakukan pemutusan marga. Apabila dia meninggal, dia tidak sarimatua, yaitu suatu tingkatan kesejahteraan menurut adat Batak Toba yang berpengaruh pada upacara kematian seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jeremi Simanjuntak selaku anak yang diadopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020, menjelaskan bahwa orang tua angkata harus mendaftarkan anak angkat tersebut ke kantor catatan sipil setempat, agar anak angkat tercantum namanya sebagai anggota keluarga di kartu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Simajuntak selaku anak yang diadopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020, menjelaskan salasatu prosesi pengangkatan anak dalam adat batak toba adalah upacara adat/makan yang dihadiri oleh keluarga, anak bora anak senina, dalihan na tolu (dingat martulang= somba marhula-hula, sisei marsania= manat mardongan tubu, holong marboru= elek marboru), Parsinabung huta di tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andre Simanjuntak selaku anak yang diadopsi pada tanggal 02 Agustus tahun 2020, menjelaskan biasanya sebagian masyarakat batak toba yang ada di bengkulu untuk permohonan dan meminta penetapan

pengadilan setelah melakukan upacara adat.

## B. Pembahasan

### 1. Kedudukan Anak Angkat Non Marga Terhadap Harta Warisan Menurut Sistem Warisan Hukum Adat Batak Toba Di Kota Bengkulu.

Kedudukan anak angkat non marga terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada Hukum Adat Batak Toba adalah berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, tetapi tidaklah seperti proses pewarisan pada masyarakat adat lainnya yang juga menganut system kekeluargaan patrilineal dimana anak angkat dalam hal pewarisan mendapatkan warisan dari dua pihak yaitu dari orang tua kandungnya dan juga dari orang tua angkatnya. Berdasarkan hasil penelitian, menurut ketentuan adat Batak Toba setempat bahwa anak angkat non marga adalah pewaris dari harta orang tua angkatnya. Anak angkat tidak lagi mempunyai hak mewaris dari orang tua asal mereka. Sedangkan mengenai banyaknya harta yang dapat mereka warisi ada 2 macam yaitu:

- 1) Anak angkat non marga berhak mewarisi seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya; baik itu harta bersama ataupun harta asal dari orang tua angkatnya. (yaitu apabila anak angkat non marga telah sah secara adat sebagai anak angkat penuh sehingga status si anak telah beralih menjadi anak sah dari orang tua yang mengangkatnya).
- 2) Anak angkat non marga berhak mewarisi harta bersama dan harta asal orang tua angkatnya, akan tetapi bagian yang mereka

peroleh adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari pada bagian yang didapat oleh anak kandung baik yang berdampingan atau mewaris secara tunggal (yaitu apabila anak angkat tersebut tidak diangkat secara adat atau pengangkatan tersebut tidak dilakukan secara terang tunai, ataupun apabila anak tersebut diangkat secara semu, hanya pengakuan saja dari orang tua angkatnya saja.)

### 2. Kedudukan Anak Angkat Non Marga Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat

Putusnya hubungan kekeluargaan antara si anak dengan orang tua asalnya dikarenakan telah diadakannya upacara adat "Marhesek hesek" yang bertujuan memutuskan hubungan si anak dengan leluhur dan keluarga asal (kandung) nya. Akibatnya si anak tidak mempunyai kewajiban terhadap orang tua dan leluhur asalnya. Makna lain dari upacara adat tersebut adalah untuk memasukkan si anak kedalam keluarga ayah dan ibu barunya sehingga ia berstatus sebagai anak kandung yang sah dan akan menjadi ahli waris yang dikemudian hari mewarisi semua hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya.

### 3. Hak Mewaris Anak Angkat Non Marga Menurut Hukum Adat Batak Toba

Dalam budaya batak Toba dikenal tujuan hidup atau nilai nilai yang berhubungan dengan keturunan :

- 1) Hagabeon(diberkati keturunan, apalagi sudah punya anak laki-laki)
- 2) Hamoraon (memiliki banyak harta kekayaan)
- 3) Hasangapon(sangat di hormati)

Hak anak angkat non marga dalam adat Batak Toba dapat disamakan dengan hak anak kandung.

Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang tua angkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun-temurun keluarga, karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat istiadat (partuturan) tidak akan pernah hilang.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian pewarisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yaitu masing-masing merupakan unsur essensial mutlak, yakni:

- 1) Seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Seorang atau lebih ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- 3) Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Hasil Penelitian kami bahwa pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Toba seperti:
  - a) Jika orang tua angkat hanya memiliki 1 orang anak angkat laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalan atau warisan

seluruhnya diberikan kepada anak angkat tersebut.

- b) Jika orang tua angkat memiliki 2 orang anak, 1 orang anak angkat laki-laki dan 1 anak kandung laki-laki, maka harta peninggalan biasanya diberikan kepada kedua anak dengan bagian yang sama
- c) Jika memiliki anak 1 orang anak kandung laki-laki dan 1 orang anak angkat perempuan, maka harta peninggalan diberikan kepada keduanya dengan bagian anak laki-laki lebih besar bagiannya, anak perempuan mendapat uang sedikit, emas dan baju-baju jika mau.
- d) Jika orang tua angkat memiliki 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak angkat perempuan, maka harta peninggalannya diberikan kepada ketiga anak tersebut dengan catatan bahwa anak laki-laki bagiannya lebih besar.

Jelas terlihat dari pernyataan tersebut bahwa tidak adanya lagi perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta peninggalan atau warisan orang tua walaupun anak perempuan mendapat sekedar/ tidak sama bagian dengan anak kandung. Pembagian warisan yang berlaku menurut hukum adat Batak Toba adalah berdasarkan musyawarah atau kesepakatan keluarga, anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mendapat warisan walaupun pembagiannya tidak sama besar. Pembagian warisan ini harus dihadiri oleh tulang, anak boru jabu yang ditunjuk, namarhahanggi jabu semarga, gamut huta.

#### **Pembahasan**

1. Prosedur sebelum menghentikan Usaha untuk menghentikan dengan mendadak tidaklah penting,



E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

lebih baik hal tersebut dilaksanakan dengan pembuntutan dari belakang dengan siap siaga jagna sampai yang ingin ditangkap kehilangan jejaknya. Untuk mengetahui apakah kendaraan atau penumpang yang dicari benar-benar sudah pasti dia. Hal ini harus ada data tambahan yang akan membimbing petugas untuk mengambil kesimpulan tindakan apa yang akan diambil. Fungsi memberikan informasi tambahan melalui peralatan elektronik untuk tambahan informasi petugas lapangan guna bahan keputusan pada keadaan tersebut<sup>5</sup>.

Apabila petugas memutuskan untuk menghentikan tersangka, dia harus memberikan tindakan pencariannya, permintaan bantuan dan memberikan perintah arah lintasan, tempat yang jelas dimana pemberhentian yang diberikan, alasan yang memungkinkan tersangka yang diinginkan atau alasan yang dicurigikan, gambar mereka, gambar dari kendaraan tersebut dan nomor kendaraannya, jika dia tidak mengetahui wilayah serta tidak mengetahui nama jalan dimana dia berada dia segera mengetahui keberadaannya untuk dilaporkan ke komando sebelum menghentikan sehingga petugas yang dikomandokan membantu untuk mengetahui posisinya serta memberi unit yang *memback-up*<sup>6</sup>.

Jika situasi tidak mengizinkan untuk menghentikan pada tempat tertentu, petugas harus mengalihkan tempat yang tepat sebelum dia meninggalkan kendaraannya, apabila pengalihannya dijawab, dia harus mengaktifkan rotator berwarna merah dan sirine dan pada malam hari lampu jarak jauh diarahkan pada kendaraan tersangka dan usahakan kedalam

ruangan gerak yang cocok untuk dihentikan.

Kendaraan polisi harus dibagian belakang kendaraan tersangka, ketika dia melihat bahwa saat aman untuk mengambil tindakan dan mengikuti dia ketepi jalan. Sisi kanan dari kendaraan polisi sekitar 1 meter dari kanan kendaraan tersangka. pada posisi ini bagian belakang kanan kendaraan tersangka akan memberikan daerah aman dan mengamankan dia dari arus lalu lintas. Pada malam hari jika cahaya lampu yang cukup dari kendaraan polisi diarahkan pada tersangka, petugas polisi akan mempunyai tambahan keuntungan untuk dapat melihat mereka ketika pandangan mereka terhadap petugas dibatasi oleh cahaya karena petugas berada diluar cahaya.

Petugas polisi menempatkan micropone pada tempat duduk kendaraan yang mudah diraihnya meninggalkan kendaraannya dari sebelah kanan dengan sengaja pada posisi siap, dan mengambil posisi dibelakang sebelah kanan pintu depan dimana pintu kendaraannya melindungi apabila terjadi kejadian penembakan terhadapnya. Menggunakan loudspeker bila ada dengan suara yang keras dan jelas didengar tersangka, dengan mengarahkan senjata lurus ke tersangka. Yang duduk pada bagian belakang supaya menempatkan tangannya ke luar dari jendela mobil dengan jari-jari terbetuk dan tidak menggenggam, dan yang duduk didepan untuk mematikan mesin dan melemparkan kuncinya keluar dengan tangan dikeluarkan dari jendela dengan jari-jari terbuka dengan telapak tangan keatas, tersangka tidak mengusahakan keluar dari mobil tetapi menjaga mereka pada tempat duduknya sambil menunggu bantuan datang.

<sup>5</sup> Djunaidi Maskat, Op-cit, hlm 80

<sup>6</sup> Ibid hlm 80

## 2. Prosedur unit yang mem “*back-up*”

Di bagian pertama petugas yang membeck-up mendekati tempat kejadian, dan harus memberitahukan kepada petugas di pos pengendali tentang kehadirannya dan harus memparkirkan kendaraannya ditepi jalan tepat dibagian kendaraan petugas polisi yang pertama, polisi tetap menyalahkan lampu kuning kendaraannya.

Kendaraan harus bergerak cepat dan berhati-hati untuk melindungi posisi pada bagian kiri belakang dari kendaraan tersangka dimana dia dapat memandang dengan jelas penumpang, pada saat tersebut pandangan para tersangka terhadap dia sebagian terhalang oleh batasan tepi bagian kiri belakang dan atap mobil, tiang telpon, pohon-pohonan atau apa saja yang telah dipilih sebagai pelindung. Polisi harus memeriksa tutup bagasi mobil mereka ketika melewatinya untuk menjamin bahwa polisi tidak akan terkecoh oleh seorang berada di bagian tersebut. Bagian belakang truk misalnya di bak belakang atau dibagian bawah bak juga harus diperiksa dengan alasan yang sama.

Dari posisi yang terlindung polisi harus memeriksa bagian belakang ruang terpisah dari mobil tersangka dan mengamati tersangka lebih dekat, khususnya tangan mereka. Dia menunjukkan diri apabila dia telah yakin bahwa seluruh penumpang benar-benar dibawah pengawasannya. Petugas yang lain harus bergerak yang cepat ke bagian kanan belakang kendaraan tersangka dimana dia mengawasi penumpang kendaraan tersangka dengan jelas. Selama pelaksanaan tugas tersebut petugas yang menjaga harus bergerak ke kiri beberapa langkah dan memerintahkan kepada tersangka dengan suara keras, jelas untuk keluar dari kendaraannya.

Dia bergerak cepat bila pada suatu saat dan juga pada situasi dimana bila pintu kendaraan tersangka terbuka sehingga dia dapat menjaga para tersangka dengan pengamatannya yang terus menerus. Polisi memerintahkan tersangka membuka sabuk pengaman apabila ada, dengan tangan kirinya kemudian keluar atas perintah dengan kedua tangan diangkat dan jari-jarinya terbuka.

Pada saat petugas yang berada pada sebelah kanan belakang harus bergerak ke depan posisi dekat bagian tengah kanan dimana dia dapat melihat bagian dalam tetapi cukup jauh dari kendaraan sehingga tidak cukup bagi tersangka memukul dari pintu kendaraannya secara tiba-tiba. Petugas dapat siaga mengamati tersangka saat keluar dari kendaraan. Dia harus menjaga dengan hati-hati memastikan bahwa tersangka tidak bersenjata sewaktu mereka bergerak pindah dari tempat duduknya dengan niat mengambil senjata yang disembunyikan.

## 3. Mengeluarkan tersangka dari kendaraan

Tersangka pertama harus diperintahkan untuk meletakkan kedua tangannya diluar jendela kendaraan, dengan pada bagian jarinya terbuka serta pintu kendaraan dibuka dari luar. Pada saat tersangka mau keluar dari kendaraannya mereka harus diberitahukan bahwa mereka harus membelakangi petugas yang memerintahkan, serta menyilangkan tangan atau apabila mereka dianggap sangat berbahaya, untuk melungkupkan rata ditanah, kaki dibuka lebar, dan tangannya direntang dengan telapak tangan menghadap keatas. Posisi pemeriksaan dengan menghadap dinding yang akan digambarkan dibawah merupakan

alternatif ketiga<sup>7</sup>.

Pada umumnya penumpang di dalam kendaraan harus dipindahkan dari sisi kiri kendaraannya. Orang yang berada dibagian iri belakang tempat duduk pada mobil empat pintu harus keluar terlebih dahulu. Penumpang yang berada dikanan belakang terus mengikutinya. Dia harus diberitahukan untuk menutup pintunya dengan kakinya sehingga tidak dapat digunakan sebagai pelindung untuk yang ada didepan. Penumpang yang ada didepan dibagian kiri harus disuruh keluar dan diikuti oleh pengemudi. Pada kendaraan dua pintu, penumpang yang ada duduk disebelah kiri belakang dan orang yang berada disebelah kanan belakang.

Proses untuk memindahkan tersangka dari mobil dan menempatkan mereka pada posisi pemeriksaan tidak harus kaku tetapi harus dapat disesuaikan dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Proses tersebut lebih aman untuk seluruh tersangka dari sisi kendaraan untuk melindungi mereka dari kecelakaan lalu lintas, jika seorang tersangka keluar dari kendaraan disebelah kanan, dengan menggunakan pintu sebelah kanan, mereka dapat ditangkap dengan mudah. Tersangka tidak diizinkan untuk berjalan-jalan, dan mereka harus dijaka ketat agar tidak melarikan diri.

#### 4. Prosedur alternatif

Apabila tersangka sudah dikeluarkan dari kendaraan dan diperintahkan mengambil tempat yang sudah disiapkan untuk diperiksa, petugas yang berada disebelah kanan kendaraan tersangka harus pindah kesebelah kiri untuk membantu memeriksa, apabila ada tanah lapangan untuk dipakai memberhentikan

kendaraan dan tersangka langsung diperiksa.

Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepada tersangka dapat dijelaskan dibawah ini :

a. Pemeriksaan dengan menghadapkan tersangka ke dinding

Tersangka pada saat diperiksa harus dapat dihadapkan kedinding berbentuk apa saja. Dengan kaki dibuka selebar-lebarnya. Sekanjutnya pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh petugas dan petugas yang lain siap siaga. Pemeriksaan oleh petugas harus menempatkan kaki kanannya disisi sebelah kanan kaki kanan tersangka ketika pemeriksaan kaki kanan dan kaki kiri ada disebelah dalam. Apabila ada lebih dua tersangka petugas dapat menghindari posisinya diantara tersangka yang membahayakan dengan pemeriksaan satu sisi dari seorang tersangka dan sisi berikutnya sampai kesisi lain saat tersangka pada posisi satu baris. Apabila diperiksa badannya, disipakan borgol dan tangan kanan masukkan ke borgol kemudian tangan kirinya, setelah itu diperintahkan ketempat lain.

b. Pemeriksaan dengan jongkok

Pemeriksaan tersangka dengan cara jongkok dengan kedua lututnya dan kaki disilang dan kedua tangannya serta kedua kaki tersangka. Kemudian ambil borgol dengan memegang tangan kanan tersangka masukan borgol serta pegang tangan kiri. Apabila sudah diborgol disuruh ketempat dan jangan jauh dari pengawasan petugas.

c. Pemeriksaan dengan menelungkupkan tersangka ke tanah

Pada pemeriksaan ini petugas memerintahkan tersangka penelungkupkan ke tanah serta kaki dibuka lebar dengan jari-jari dibuka serta telapak tangan menghadap

<sup>7</sup> Ibid hlm 80

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

keatas<sup>8</sup>.

## KESIMPULAN

Kedudukan anak angkat non marga tersebut mengakibatkan putusya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, namun dalam hal pembagian warisan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Hanya dalam jumlah besar bagiannya itu tergantung dengan orang tua yang memberikan. Terkadang ada orang tua memberikan bagian yang sama terhadap anak kandung dan anak angkat, ada juga yang memberikan sekedar saja kepada anak angkat dan ada juga orang tua yang memberikan seluruhnya kepada anak angkat jika orang tua angkat sama sekali tidak mempunyai anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, 1976

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Rahmah Al Hadi, *Analisis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Komplikasi Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2013

\_\_\_\_\_, *Analisis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Komplikasi Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2013

---

<sup>8</sup> Ibid hlm 86